



PANITIA SELEKSI PENERIMAAN

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

FORMASI TAHUN ANGGARAN 2019

Jl. Jend. A. Yani No. 14 Tanjungpandan 33412 Telp. (0719) 21658 Faks. (0719) 21680

Email : bkpsdm@belitungkab.go.id Website : <http://bkpsdm.belitungkab.go.id>

TATA TERTIB

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG FORMASI TAHUN 2019

1. Tata tertib peserta:

- a. Peserta hadir paling lambat 120 (seratus dua puluh) menit sebelum seleksi dimulai;
- b. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum ujian SKB dimulai;
- c. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum dimulai jadwal ujian SKB;
- d. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum dimulai jadwal ujian SKB;
- e. Peserta yang terlambat dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur);
- f. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
- g. Peserta wajib membawa KTP Asli dan Kartu Peserta ujian SKB untuk ditunjukkan kepada panitia. Dalam kondisi tertentu, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga Asli/kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan pengganti identitas asli yang masih berlaku;
- h. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
- i. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan);
- j. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- k. Peserta didalam ruangan ujian dilarang membawa :
 - 1) Buku atau catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, alat komunikasi seperti telepon genggam/smartphone/ipod dan sejenisnya, jam tangan, ballpoint, ikat pinggang serta kamera dalam bentuk apapun;
 - 3) Membawa makanan dan minuman kedalam ruangan ujian;
 - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 5) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta;
 - 6) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin pengawas selama ujian;
 - 7) Merokok dalam ruangan ujian;
 - 8) Keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari pengawas;
 - 9) Obat-obatan terlarang/narkoba;
 - 10) Perhiasan baik logam maupun emas;
- l. Peserta Dilarang menggunakan komputer selain aplikasi CAT;
- m. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

2. Sanksi

- a. Pelanggar tata tertib angka romawi (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur;
- b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (j) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta ujian.

3. Lain-lain

- a. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggungjawab panitia;
- b. Jadwal hari/tanggal dan waktu pelaksanaan ujian dapat dilihat pada website BKPSDM Kabupaten Belitung melalui **www.bkpsdm.belitungkab.go.id**;
- c. Jika terjadi perubahan jadwal ujian akan diinformasikan melalui website **www.bkpsdm.belitungkab.go.id**, untuk itu peserta diminta selalu aktif mengakses website dimaksud;
- d. Peserta hanya diperbolehkan membawa KTP asli, Kartu Peserta Ujian SKB, dan alat tulis berupa pensil kayu (bukan pensil mekanik) ke dalam ruang ujian;
- e. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Dikeluarkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Agustus 2020

Panitia Seleksi Penerimaan CPNS
Pemerintah Kabupaten Belitung
Formasi Tahun 2019



H. MZ. HENDRA CAYA, S.E, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196509041990031004